



P U T U S A N

Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

1. Aldi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Ristuni, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Arli Sanita, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun 1 Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Tidak Bekerja;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Mat Sahrin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Perapau Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Surhayu, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lipiolipiah, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Perapau Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. Mohamad Syamsu, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Saudah Patimah, S.H.,
2. Muhammad Basofi, S.H.,
3. Diah Ayu Permatasari, S.H.,
4. Melrinda, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Lingkar Istana No. 5B RT. 52 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, pekerjaan Advokat untuk nomor 3 dan 4 pekerjaan Advokat Magang dan anggota Posbakumadin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020, domisili elektronik saudah2168@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

Kepala Desa Perapau, berkedudukan di Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Sanjaya, S.H.;
2. Yulison Amprani, S.H.,M.H.;
3. Abi Samran, S.H.;
4. Wahyu Dwi Saputro, S.H.;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sanjaya, S.H. dan Associates yang beralamat di Jalan Patra Dalam No. 44 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2020, domisili elektronik sanjaya0512@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

1. Rusman, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Perapau Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Karyawan Honorer;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;

2. Andi Purnama Putra, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun II Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2;

3. Erdiansyah, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun 1 Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3;

4. Sahrul Ilmi, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun 1 Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4;

5. Rian Yadi, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Perapau Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 5;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Imam Gazali, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Perapau
Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara
Enim, pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 6;

7. Agus Salim, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Perapau
Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara
Enim, pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 7;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Sanjaya, S.H.;
2. Yulison Amprani, S.H.,M.H.;
3. Abi Samran, S.H.;
4. Wahyu Dwi Saputro, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum Sanjaya, S.H. dan Associates yang beralamat di Jalan
Patra Dalam No. 44 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan
Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
114/SJ/SK/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020, domisili elektronik
wsaputro56@gmail. com;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
36/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG tanggal 30 Juni 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
36/PEN-MH/2020/PTUN.PLG tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 36/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/PEN-PP/2020/PTUN.PLG tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/PEN-HS/PTUN.PLG tanggal 23 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan Rusman dkk sebagai Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 7;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 30 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 Juni 2020 dengan register perkara nomor: 36/G/2020/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 23 Juli 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

Objek sengketa :

1. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tanggal 06 April 2020. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor : 140/06/PR/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, atas nama:
 1. Ristuni, Jabatan Sekdes
 2. Arli Sanita, Jabatan Kaur TU/Umum
 3. Lipi Olipiah, Jabatan Kaur Keuangan

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surhayu, Jabatan Kasi Pelayanan
5. Matsahrin, Jabatan Kasi Kesra
6. M. Syamsu, Jabatan Kasi Pemerintahan
7. Aldi, Jabatan Kadus I
2. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Aldi, Jabatan Kadus I (Satu) Desa Perapau;
3. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Ristuni, Jabatan Sekretaris Desa Perapau;
4. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Arli Sanita, Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Umum Desa Perapau;
5. Keputusan Kepala Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Matsahrin Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Perapau;
6. Keputusan Kepala Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Surhayu Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Perapau;

7. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Lipi Olipiah, Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Perapau;
8. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama M. Syamsu, Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Perapau;
9. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tanggal 14 April 2020. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor : 140/07/PR/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, atas nama :
 1. Rusman, A. Ma , Jabatan Sekdes
 2. Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU/Umum
 3. Erdiyansyah, Jabatan Kaur Keuangan
 5. Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan
 6. Riyan Yadi, Jabatan Kasi Kesra
 7. Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan
 8. Agus Salim, Jabatan Kadus I
10. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim, Atas nama Rusman, A. Ma., Jabatan Sekretaris
Desa Perapau;

11. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim, Atas nama Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU
dan Umum;

12. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim, Atas nama Erdiansyah, Jabatan Kaur Keuangan;

13. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim, Atas nama Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan;

14. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim, Atas nama Rian Yadi, Jabatan Kasi Kesejahteraan
Rakyat;

15. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim, Atas nama Imam Gazali, Jabatan Kasi
Pemerintahan;

16. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim, Atas nama Agus Salim, Jabatan Kepala Dusun 1;

A. Tentang Kewenangan Mengadili:

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena Keputusan objek sengketa merupakan *beschikking*/suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) tanggal 22 April 2020 atas Pemberhentian Para Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa baru yang menggantikan Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian Para Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa baru yang menggantikan Para

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Perapau/Tergugat tertanggal 22 April 2020. Namun setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa/Tergugat. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

B. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Bahwa pada tanggal 6 April 2020 Tergugat menetapkan Keputusan berupa Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semenda Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semenda Darat Laut Kabupaten Muara Enim tertanggal 06 April 2020, dan Keputusan tersebut langsung diserahkan kepada Para Penggugat;

Setelah Para Penggugat menerima Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semenda Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 14/06/KPTS/PR/2020, Para Penggugat datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk berkonsultasi mengenai Objek Sengketa aquo, dan langsung memberi kuasa kepada Advokat & Anggota Posbakum di Pos Bantuan Hukum PTUN untuk mengajukan Keberatan dan Gugatan. Bahwa keberatan (upaya administratif) tertanggal 22 April 2020 atas Pemberhentian Para Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa baru yang menggantikan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa/Tergugat. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2020, sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

C. Kepentingan Mengajukan Gugatan:

Bahwa Kedudukan Hukum Para Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Kerugian mana menurut kepentingan tersebut Para Penggugat dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa;

D. Dasar dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim berdasarkan :

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/08/PR/2017 atas nama Aldi, Jabatan Kadus I Desa Perapau, tanggal 01 Januari 2017;
- Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/11/PR/2017 atas nama Ristuni, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Perapau, tanggal 01 Januari 2017, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/09/PR/2018 atas nama Ristuni, diangkat sebagai Sekretaris Desa Perapau, tanggal 27 November 2018;
- Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/12/PR/2017 atas nama Arli Sanita, Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Umum Desa Perapau, tanggal 01 Januari 2017;
- Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/ /PR/2018 atas nama Mat Sahrin, Jabatan Kasi Kesra Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 05 Desember 2018;
- Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/15/PR/2017 atas nama Surhayu, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Perapau, tanggal 01 Januari 2017;
- Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/04/PR/2017 atas nama Lipi Olipiah, Jabatan Kepala Urusan/Kepala Urusan Keuangan Desa Perapau, tanggal 01 Januari 2017.
- Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/10/PR/2017 atas nama M.

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsu, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Perapau, tanggal 01 Januari 2017;

2. Pada awal bulan Januari seluruh perangkat desa (termasuk Para Penggugat) diundang oleh Tergugat yang terpilih sebagai Kepala Desa yang baru dengan alasan untuk silaturahmi dengan Para Penggugat yang merupakan perangkat desa di Desa Perapau. Dalam agenda silaturahmi tersebut Tergugat mengatakan bahwa akan mengeluarkan SK Pengangkatan perangkat desa baru dan semua perangkat desa yang sekarang sedang aktif sebagai perangkat desa disuruh membuat surat pernyataan pengunduran diri dari posisi sebagai perangkat desa, namun Para Penggugat menolak. Karena menolak, lalu pada tanggal 3 Maret 2020 Para Perangkat Desa mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Desa dimana hasilnya Tergugat mengeluarkan pakta integritas yang isinya tidak ada menguntungkan Para Penggugat sebagai perangkat desa. Saat diminta untuk menandatangani pakta integritas tersebut Para Penggugat juga menolak. Dengan adanya penolakan untuk menandatangani, lalu Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan di antaranya :

- Surat Peringatan 1 tertanggal 6 Maret 2020 (terkhusus Penggugat III & Penggugat V tertanggal 9 Maret 2020 dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana pada Surat Peringatan 1 Penggugat III & Penggugat V disebutkan melakukan Pelanggaran berupa "Tidak bisa mempertanggung jawabkan dan 'memberikan' tentang tugas dan fungsi jabatan").
- Surat Peringatan 2 tertanggal 9 Maret 2020 (terkhusus Penggugat III & Penggugat V tertanggal 12 Maret 2020) yang kesemua Surat

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan 2 tersebut diberikan kepada Para Penggugat lagi-lagi dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana pada Surat Peringatan 2 disebutkan Para Penggugat melakukan Pelanggaran berupa "Tidak bisa mempertanggung jawabkan dan 'memberikan' tentang tugas dan fungsi jabatan");

- Surat Peringatan 3 tertanggal 17 Maret 2020 yang kesemua Surat Peringatan 3 tersebut diberikan kepada Para Penggugat lagi-lagi dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Setelah Para Penggugat menerima Surat Peringatan 1 hingga Surat Peringatan 2, Para Penggugat tidak lagi dapat bekerja di kantor dikarenakan Para Perangkat Desa yang baru (yang menggantikan Para Penggugat) sudah mulai berkantor meskipun Para Penggugat belum mendapatkan Surat Peringatan 3 & SK Pemberhentian terhadap Para Penggugat maupun SK Pengangkatan terhadap Para Perangkat Desa yang baru (yang menggantikan Para Penggugat) belum ditetapkan oleh Tergugat;

3. Bahwa Para Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim pada tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan jabatannya masing-masing yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu yaitu Sdri. Juniar Para Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya masing-masing serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Para Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Para Penggugat secara sewenang-wenang (dipaksa membuat surat pernyataan pengunduran diri dari posisi sebagai perangkat desa) dandiberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tertanggal 6 April 2020 yang langsung diserahkan Tergugat dan diterima oleh Para Penggugat tanggal 6 April 2020;

4. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :

“Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Semende Darat Laut;

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 Tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut;

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat Semende Darat Laut sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Semende Darat Laut sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis;

5. Bahwa selama menjabat Para Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa. Adapun Tergugat (yang memang sejak awal ingin memberhentikan Para Penggugat) senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Para Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tergugat hanya senantiasa bersiasat agar dapat menetapkan Surat Keputusan Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan tanggal 6 April 2020, tanpa adanya Rekomendasi dari Camat, tanpa diberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu maupun musyawarah terlebih dahulu dengan Para Penggugat, baik saat sebelum maupun setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020. Bahkan Tergugat telah sewenang-wenang dengan sudah menugaskan para perangkat desa yang baru untuk menggantikan Para Penggugat disaat Para Penggugat baru memperoleh Surat Peringatan 2;

6. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Para Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
7. Bahwa penerbitan penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 7 ayat (1) bahwa :

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”
- Pasal 7 ayat (2) bahwa :

“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”
- Pasal 7 ayat (4) bahwa :

“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (setelah diberhentikannya Para Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif lingkungan pemerintahan Desa. Sedangkan 7 (tujuh) orang yang menggantikan Para Penggugat adalah bukan pejabat-pejabat lama yang berasal dari Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya Para Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjaringan dan penyaringan calon yang jelas. Serta tempat dan waktu pelaksanaan yang jelas. Namun pada kenyataannya Tergugat serta merta mengangkat



perangkat baru tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan di atas. Bahkan Para Perangkat Desa yang baru (yang menggantikan Para Penggugat) telah bekerja pada saat Para Penggugat baru menerima Surat Peringatan 2;

8. Bahwa terhadap Pakta Integritas yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam melakukan pemberhentian terhadap Para Penggugat hanyalah siasat Tergugat yang memang sejak awal berniat untuk melakukan Pemberhentian terhadap Para Penggugat. Pemberhentian berdasarkan Pakta Integritas tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

- Pasal 6 :
 1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Para Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Para Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang bahkan mengada-ngada, yaitu karena menolak menandatangani Pakta Integritas dan “Tidak bisa mempertanggung jawabkan dan ‘memberikan’ tentang tugas dan fungsi jabatan”;

9. Bahwa penerbitan penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

“(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Sedangkan Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun);

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat professional;

10. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas Profesionalitas, karena tindakan Tergugat tidak menjawab surat permohonan keberatan yang dilayangkan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana yang diamanatkan Pasal 75 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat semestinya harus profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa , yaitu :
 - Harus melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Camat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1);
 - Harus terpenuhinya sebab-sebab atau alasan diberhENTIKANNYA Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3);



- Harus ada rekomendasi tertulis dari Camat terhadap pemberhentian Para Penggugat dengan memuat alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (6);
- Mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan jabatan setelah diberhentikannya Para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- Mengharuskan Tergugat memperhatikan alasan – alasan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah alasan tersebut terpenuhi maka Tergugat harus melakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat, dan tidak adanya Rekomendasi Tertulis dari Camat bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebab-sebab atau alasan dapat diberhentikan. Tergugat juga tidak melakukan pengisian kekosongan jabatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan dan Tergugat juga tidak memberhentikan Para Penggugat berdasarkan alasan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, serta seketika melakukan pemberhentian tanpa dilakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu. Bahkan Para Penggugat tidak dapat lagi berkantor setelah baru saja menerima Surat Peringatan 2;



- b. Asas Ketidakberpihakan, yaitu Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo penuh keberpihakan dan dugaan penuh akan unsur politis, yang mana menurut Para Penggugat proses pemberhentian Para Penggugat dikarenakan dugaan bahwa Para Penggugat tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa sedangkan 7 (orang) orang yang menggantikan Para Penggugat kuat dugaan dipaksakan untuk menggantikan Para Penggugat karena 7 (tujuh) orang tersebut merupakan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada 7 (tujuh) orang tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan 7 (tujuh) orang yang menggantikan Para Penggugat dengan cara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;
- c. Asas kecermatan, karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;



d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Para Penggugat proses pemberhentian Para Penggugat dikarenakan dugaan bahwa Para Penggugat tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa sedangkan 7 (orang) orang yang menggantikan Para Penggugat kuat dugaan dipaksakan untuk menggantikan Para Penggugat karena 7 (tujuh) orang tersebut merupakan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada 7 (tujuh) orang tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan dengan memaksakan 7 (tujuh) orang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggantikan Para Penggugat dengan cara
mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

11. Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Para Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

E. Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa :
 1. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tanggal 06 April 2020. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor : 140/06/PR/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, atas nama:
 1. Ristuni, Jabatan Sekdes
 2. Arli Sanita, Jabatan Kaur TU/Umum
 3. Lipi Olipiah, Jabatan Kaur Keuangan

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surhayu, Jabatan Kasi Pelayanan
 5. Matsahrin, Jabatan Kasi Kesra
 6. M. Syamsu, Jabatan Kasi Pemerintahan
 7. Aldi, Jabatan Kadus I
2. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Aldi, Jabatan Kadus I (Satu) Desa Perapau;
 3. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Ristuni, Jabatan Sekretaris Desa Perapau;
 4. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Arli Sanita, Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Umum Desa Perapau;
 5. Keputusan Kepala Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Matsahrin Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Perapau;
 6. Keputusan Kepala Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas
nama Surhayu Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Perapau;

7. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6

April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas
nama Lipi Olipiah, Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa
Perapau;

8. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6

April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas
nama M. Syamsu, Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Perapau;

9. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende
Darat Laut Kabupaten Muara Enim tanggal 14 April 2020. Lampiran
Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor : 140/07/PR/2020
tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, atas nama :

1. Rusman, A. Ma , Jabatan Sekdes
2. Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU/Umum
3. Erdiyansyah, Jabatan Kaur Keuangan
5. Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan
6. Riyan Yadi, Jabatan Kasi Kesra
7. Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan
8. Agus Salim, Jabatan Kadus I

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Rusman, A. Ma., Jabatan Sekretaris Desa Perapau;
11. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU dan Umum;
12. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Erdiansyah, Jabatan Kaur Keuangan;
13. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan;
14. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Rian Yadi, Jabatan Kasi Kesejahteraan Rakyat;
15. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Imam Gazali,
Jabatan Kasi Pemerintahan;

16. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende
Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Agus Salim, Jabatan
Kepala Dusun 1;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:

1. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende
Darat Laut Kabupaten Muara Enim tanggal 06 April 2020. Lampiran
Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor : 140/06/PR/2020
tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, atas nama:

1. Ristuni, Jabatan Sekdes
2. Arli Sanita, Jabatan Kaur TU/Umum
3. Lipi Olipiah, Jabatan Kaur Keuangan
4. Surhayu, Jabatan Kasi Pelayanan
5. Matsahrin, Jabatan Kasi Kesra
6. M. Syamsu, Jabatan Kasi Pemerintahan
7. Aldi, Jabatan Kadus I

2. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06
April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas
nama Aldi, Jabatan Kadus I (Satu) Desa Perapau;

3. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas
nama Ristuni, Jabatan Sekretaris Desa Perapau;

4. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6

April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas
nama Arli Sanita, Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Umum Desa
Perapau;

5. Keputusan Kepala Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6

April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas
nama Matsahrin Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa
Perapau;

6. Keputusan Kepala Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6

April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas
nama Surhayu Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Perapau;

7. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6

April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas
nama Lipi Olipiah, Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa
Perapau;

8. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama M. Syamsu, Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Perapau;

9. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tanggal 14 April 2020. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor : 140/07/PR/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, atas nama :

1. Rusman, A. Ma , Jabatan Sekdes
2. Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU/Umum
3. Erdiyansyah, Jabatan Kaur Keuangan
5. Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan
6. Riyan Yadi, Jabatan Kasi Kesra
7. Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan
8. Agus Salim, Jabatan Kadus I

10. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Rusman, A. Ma., Jabatan Sekretaris Desa Perapau;

11. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU dan Umum;

12. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Erdiansyah, Jabatan Kaur Keuangan;

13. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan;

14. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Rian Yadi, Jabatan Kasi Kesejahteraan Rakyat;

15. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan;

16. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Agus Salim, Jabatan Kepala Dusun 1;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula, untuk Penggugat I Atas nama Aldi Jabatan Kadus I Desa Perapau, untuk Penggugat II Atas nama Ristuni, Jabatan Sekretaris Desa Perapau, untuk Penggugat

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Atas nama Arli Sarnita, Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Umum Desa Perapau, untuk Penggugat IV Atas nama Mat Sahrin Jabatan Kasi Kesra Desa Perapau, untuk Penggugat V Atas nama Surhayu Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Perapau, untuk Penggugat VI Atas nama Lipi Olipiah, Jabatan Kepala Urusan/Kepala Urusan Keuangan Desa Perapau, dan untuk Penggugat VII Atas nama M.Syamsu, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Perapau;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Agustus 2020, pada pokoknya;

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, dan Tergugat I tidak akan menanggapi hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara a quo kecuali yang diakui secara tegas dalam jawabab pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa benar Tergugat 1 telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/06/KPTS/PR/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Tanggal 06 April 2020. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor: 14/06/PR/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau atas nama:
 1. Ristuni, Jabatan Sekdes
 2. Arli Sanita, Jabatan Kaur TU/Umum

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lipi Olipiah, Jabatan Kaur Keuangan
 4. Surhayu, Jabatan Kasi Pelayanan
 5. Matsahrin, Jabatan Kasi Kesra
 6. M. Syamsu, Jabatan Kasi Pemerintahan
 7. Aldi, Jabatan Kadus I
3. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim antara lain :
1. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/06/KPTS/PR/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tanggal 06 April 2020;
 1. Ristuni, Jabatan Sekdes
 2. Arli Sanita, Jabatan Kaur TU/Umum
 3. Lipi Olipiah, Jabatan Kaur Keuangan
 4. Surhayu, Jabatan Kasi Pelayanan
 5. Matsahrin, Jabatan Kasi Kesra
 6. M. Syamsu, Jabatan Kasi Pemerintahan
 7. Aldi, Jabatan Kadus I
 2. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Aldi, Jabatan Kadus I(satu) Desa Perapau;
 3. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Ristuni, Jabatan Sekretaris Desa Perapau;

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Arli Sanita, Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Umum Desa Perapau;
5. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Matsahrin, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Perapau;
6. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Surhayu, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Perapau;
7. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Lipi Olipiah, Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Perapau;
8. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama M. Syamsu, Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Perapau;

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



9. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tanggal 14 April 2020, Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor 140/07/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau atas Nama:

1. Rusman, A. Ma Jabatan Sekdes
2. Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU/Umum
3. Erdiansyah, Jabatan Kaur Keuangan
4. Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan
5. Riyan Yadi, Jabatan Kasi Kesra
6. Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan
7. Agus Salim, Jabatan Kadus I

10. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Rusman. A. Ma, Jabatan Sekretaris Desa Perapau;

11. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU dan Umum Desa Perapau;

12. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Erdiansyah, Jabatan Kaur Keuangan Desa Perapau;



13. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan Desa Perapau;
14. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Rian Yadi, Jabatan Kasi Kesejahteraan Rakyat;
15. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan;
16. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Agus Salim, Jabatan Kepala Dusun 1;
4. Bahwa Dalil Gugatan Pengugat pada Point 2 Paragraph Pertama, Halaman 6 adalah tidak benar dan mengada-ada, pertemuan tersebut adalah bukti seorang kepala desa untuk menjamin semua alemen ke pemerintahannya bersedia untuk sama-sama bahu membahu dan berkomitmen untuk bekerja secara baik dan profesional serta mengenal satu dengan yang lainnya;
5. Bahwa pada Tanggal 03 Maret 2020 Tergugat mengundang Para Penggugat untuk dapat Hadir dalam Rapat Kordinasi untuk



menanyakan Laporan dan Pertanggung Jawaban Kerja perangkat desa Perapau, akan tetapi pada saat itu Tergugat tidak membawa laporan yang diminta oleh Tergugat, bahkan para penggugat tidak lagi masuk kantor, dan masuk hanya sekedar mengisi absen tanpa melaporkan kegiatan kerja yang semestinya dilaporkan dan dikerjakan untuk kepentingan jalannya roda pemerintahan;

6. Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak membawa laporan kewajibannya sebagai Perangkat Desa, maka Tergugat 1 memberikan Surat Peringatan 1 kepada Para Penggugat, sebagai bentuk Teguran tertulis dari seorang Kepala Desa, hal ini dilakukan tidak lain untuk menjamin agar roda pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja, dan untuk menjamin setiap elemen pemerintahan desa bekerja secara sungguh-sungguh demi kepentingan Pemerintah dan Masyarakat Desa Perapau;

7. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2020 Tergugat kembali mengeluarkan Surat No. 140/01/PR/2020 Hal: Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Perapau Tahun 2020 dimana Tergugat Mengundang Ketua BPD dan Anggota Desa Perapau untuk Hadir pada Hari senin 09 Maret 2020, dan Para Penggugat hadir dalam pertemuan tersebut, dimana pada akhir pertemuan tersebut timbulah kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Perapau Tahun 2020, hal-hal yang disepakati adalah :

1. Bahwa seluruh perangkat desa akan menyelesaikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat desa;
2. Adapun dokumen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat desa adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RPJM Desa Tahun 2013-2019
2. RKP Desa Tahun 2013,2014,2015,2016,2017,2018 dan 2019
3. Apbdes Tahun 2013,2014,2015,2016,2017,2018 dan 2019
4. Buku Regulasi Desa Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019
5. Buku Keputusan Kepala Desa Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019
6. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa
7. Buku Aparat Pemerintah Desa
8. Buku Tanah Kas Desa
9. Buku Register Tanah yang ada di Desa
- b. Kaur TU/Umum
 1. Buku Agenda Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 2. Buku Ekspedisi Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 3. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 4. Buku Tamu Umum Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 5. Buku Tamu Khusus Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 6. Buku Notulen Musyawarah Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 7. Buku Presensi Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 8. Buku Register Pelayanan Surat Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 9. Buku Disposisi Surat Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 10. Buku Presensi Dinas Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
- c. Kaur Keuangan
 1. Buku Kas Umum Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 2. Buku Kas Pembantu Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 3. Buku Bank Desa Selama 6 (enam) Tahun Terakhir

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Buku Kas Pembantu Kegiatan Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
5. Buku Daftar Siltap, Tunjangan dan Perjalanan Dinas Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
6. Buku SPJ Insentif, dan tunjangan BPD Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
7. Buku SPJ Honorium LKD Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
8. Buku Dokumen SPJ Kegiatan Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
- d. Kaur Perencanaan
 1. Buku RPJMDes Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 2. Buku RKPdes Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 3. Buku APBDDesa dan Penjabaran APBDDesa Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 4. Buku Rencana Anggaran Biaya Selama Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 5. Buku Kegiatan Pembangunan Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 6. Buku Inventaris Hasil Pembangunan Selama Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 7. Buku Dokumen Rencana Kegiatan Selama Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
- e. Kasi Pemerintahan
 1. Buku Induk Penduduk Selama 6 (enam) tahun Terakhir
 2. Buku Mutasi Penduduk Desa Selama 6 (enam) tahun Terakhir
 3. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Selama 6 (enam) tahun Terakhir
 4. Buku Penduduk Sementara Selama 6 (enam) tahun Terakhir
 5. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga Selama 6 (enam) tahun Terakhir
 6. Buku Profil Desa Selama 6 (enam) tahun Terakhir

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Buku Data dan Kegiatan Siskamling Selama 6 (enam) tahun Terakhir
8. Buku data dan catatan kejadian Selama 6 (enam) tahun Terakhir
9. Buku Ijin Keramaian Selama 6 (enam) tahun Terakhir
10. Buku data dan kegiatan lingkungan hidup selama Selama 6 (enam) tahun Terakhir
- f. Kasi Kesejahteraan
 1. Buku Kegiatan Pelatihan Selama 6 (enam) tahun terakhir
 2. Buku Keiatan Kelompok Usaha/Bumdesa Selama 6 (enam) tahun terakhir
 3. Buku Kegiatan Gapoktan Selama 6 (enam) tahun terakhir
 4. Buku Kegiatan LPM Selama 6 (enam) tahun terakhir
 5. Buku Kegiatan PKK Selama 6 (enam) tahun terakhir
 6. Buku Kegiatan Karang Taruna Selama 6 (enam) tahun terakhir
 7. Buku Kegiatan Linmas Selama 6 (enam) tahun terakhir
 8. Buku Kegiatan RT Selama 6 (enam) tahun terakhir
 9. Buku Kegiatan Hari Besar Islam Selama 6 (enam) tahun terakhir
- g. Kasi Pelayanan
 1. Buku Data LKD (LPM,PKK,KARTAR,RT,GAPOKTAN,HIPPA, LINMAS) selama 6 (enam) tahun terakhir
 2. Buku Data Lembaga Pendidikan Selama 6 (enam) tahun terakhir
 3. Buku Data Ormas Selama 6 (enam) tahun terakhir
 4. Buku Data Orpol Selama 6 (enam) tahun terakhir
 5. Buku Data Organisasi Pemuda Selama 6 (enam) tahun terakhir
 6. Buku Data LSM Selama 6 (enam) tahun terakhir

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Kadus I dan II

1. Buku Data dan Kegiatan Pemerintah di Wilayah Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 2. Buku Data Kegiatan Pembangunan Di Desanya Selama Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 3. Buku Data Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayahnya Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 4. Buku Data Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Di Wilayahnya Selama 6 (enam) Tahun Terakhir
 5. Buku data Sensus Penduduk 2020
3. Bahwa seluruh dokumen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat desa akan diselesaikan selama 2 hari dari tanggal 10 dan 11 Maret 2020;
4. Apabila perangkat desa tidak bisa menyelesaikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat desa, maka perangkat desa dapat dikategorikan “Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Perangkat Desa” sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Bab V Bagian Kelima Pasal 53 Ayat (2) point “c” maka dalam hal ini kepala desa berhak menerbitkan Surat Pemberhentian Kepada Perangkat Desa;
5. Dan Membahas perubahan jembatan gantung menjadi jembatan beton;
8. Bahwa atas Kesepakatan tersebut Para Penggugat tidak juga melaksanakan kewajiban atas kesepakatan tertulis tersebut, dan kembali Tergugat 1 mengeluarkan Surat Peringatan ke 2 kepada Para Penggugat dengan harapan Surat Peringatan tersebut dapat membuat Para Tergugat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa, akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan, peringatan ini



kembali dilakukan oleh Kepala Desa dengan maksud agar Para Tergugat melaksanakan kewajibannya, akan tetapi tetap tidak dilaksanakan, bahkan Para Penggugat pun jarang masuk kerja;

9. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Point ke 4 Halaman 7-8 Tidaklah Benar dan Sangat Mengada-ada, dimana Para Penggugat yang menyatakan Bahwa Penerbitan Objek Sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat 1 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Khususnya : Paasal 5 Ayat (1) “ Bahwa Kepala Desa Memberhentikan perangkat Desa Serelah berkonsultasi dengan Camat”,.....dst

Tergugat Telah melakukan Pemberhentian seusai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu Tergugat 1 telah berkonsultasi dengan Camat dan Membuat Surat Permohonan Kepada Camat Semende Darat Laut No. 800/04/PR/2020 Tanggal 02 April 2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau, atas surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau tersebut pada Tanggal 03 April 2020 Camat Semende Darat Laut Mengeluarkan Surat No. 800/142/SDL-X/2020 Hal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau;

10. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Point 5 halaman 8 sangatlah mengada-ada dan hanya berdasarkan asumsi belaka:

Bahwa Perangkat Desa bertanggung jawab Kepada Kepala Desa dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas pokoknya dan memberikan laporan dan membantu Kepala Desa dalam menjalankan Roda Pemerintahan Desa



Bahwa Para Penggugat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perangkat desa, dimana Tergugat 1 berkali-kali secara lisan maupun tertulis meminta pertanggung jawaban kerja Para Penggugat, akan tetapi hal ini tidak ditanggapi, bahkan para penggugat jarang masuk kerja, jikapun masuk hanya tanda tangan absen saja.

Bahwa tidak ada sedikitpun siasat untuk menjatuhkan atau memberhentikan perangkat desa yang ada, perlu kami beritahukan kepada Majelis Hakim bahwa ada Perangkat Desa Yang lama dalam hal ini adalah Tergugat II Intervensi 3 atas nama Erdiansyah yang pada masa Pemerintahan Kades yang lama menjabat sebagai Kaur Keuangan kembali diangkat menjadi Kaur Keuangan di masa Pemerintah Tergugat 1 saat ini, dengan tetap mengedepankan profesionalitas dalam bekerja demi menjalankan pemerintahan yang baik;

Tergugat Telah melakukan Pemberhentian sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu Tergugat 1 telah berkonsultasi dengan Camat dan Membuat Surat Permohonan Kepada Camat Semende Darat Laut No. 800/04/PR/2020 Tanggal 02 April 2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau, atas surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau tersebut pada Tanggal 03 April 2020 Camat Semende Darat Laut Mengeluarkan Surat No. 800/142/SDL-X/2020 Hal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau;

11. Bahwa atas Dalil Gugatan Para Penggugat pada Point 6 Halaman 9 hanyalah mengada-ada dan merupakan asumsi Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, yang menyatakan bahwa Para Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang berbeda.....dst Pasal 1 ayat 5 UU No. 67 Tahun 2017 menjelaskan bahwa : “ Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

Bahwa perlu kita pahami bersama, Para Penggugat selalu mendalilkan mereka diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil.....apakah seorang perangkat desa telah adil dihadapan pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tidak menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan Jabatan yang diamanahkan kepadanya ? apakah wajar ketika perangkat desa tidak melaksanakan perintah dari Kepala Desa untuk melaksanakan Tugas Dan Kewajibannya? Apakah Telah berlaku adilkah Perangkat Desa dengan tidak melaksanakan Perintah dan Tanggung Jawabnya tersebut? Apakah adil ketika Perangkat desa tidak sering masuk kerja?

Bahwa Perlu kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim, sebelum Tergugat Mengambil Keputusan Tentang Pemberhentian Para Penggugat, Pada Tanggal 01 April 2020 Tergugat 1 mendapatkan Surat dari Masyarakat Perapau Perihal : Penggantian Perangkat Desa Surat Tersebut berisikan “ dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah Desa yang baik perlu didukung oleh Perangkat Desa dan kemauan untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan Roda Pemerintahan dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Perapau, Sehingga perlu dilaksanakan pengangkatan perangkat desa yang satu visi dan satu tujuan karena masyarakat ingin perubahan didalam sektor

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan desa sehingga masyarakat merasa
diperdulikan.....dst

Bahwa atas dasar ingin menjalankan Roda Pemerintahan dan tidak menghambat jalannya roda pemerintahan di Desa Perapau, maka Tergugat 1 telah berkonsultasi dengan Camat dan Membuat Surat Permohonan Kepada Camat Semende Darat Laut No. 800/04/PR/2020 Tanggal 02 April 2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau, atas surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau tersebut pada Tanggal 03 April 2020 Camat Semende Darat Laut Mengeluarkan Surat No. 800/142/SDL-X/2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau.

12. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada Point 7 Halaman 9 sangatlah mengada-ada dan hanyalah asumsi Para Penggugat belaka. Bahwa Pasal 49 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ayat 1 "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya" Ayat 2 " Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan Dengan Camat atas Nama Bupati/ Walikota;

Ayat 3" Dalam melaksanakan Tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

Bahwa Para Penggugat tidak bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa jelas hal ini merupakan suatu Pelanggaran terhadap Pasal 49 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Bahwa Pengangkatan Perangkat Yang baru telah sesuai dengan Pasal 49 Ayat 2 Tersebut diatas dimana pada Tanggal 08 April 2020 Tergugat

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengirimkan Surat Kepada Camat Semende Darat Laut No. 140/014/PR/2020 Hal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, yang kemudian pada Tanggal 09 April 2020 Camat Semende Darat Laut mengirimkan Surat Kepada Tergugat 1 No. 800/192/SDL-X/2020 Hal : Rekomendasi Pengangkatan Sekdes dan Perangkat Desa Perapau;

Bahwa 7 Orang yang menurut Para Penggugat telah bekerja sebagai perangkat desa pada saat Para Penggugat baru menerima Surat Peringatan 3 adalah suatu kecerobohan, dan hanya berasumsi belaka, bahwa ke 7 orang yang dimaksud Para Penggugat bukanlah bekerja sebagai Perangkat Desa melainkan sebagai Relawan Covid berdasarkan Surat Camat Semende Darat Laut Tanggal 26 Maret 2020 untuk membentuk tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid 19 di Desa Perapau;

13. Bahwa pada Point 8 Halaman 9 Gugatan Para Penggugat, menyatakan Pakta Integritas Para pemberhentian para Penggugat adalah siasat dari Tergugat 1 untuk memberhentikan Para Penggugat.....dst;

Bahwa pakta integritas adalah bentuk keseriusan seorang perangkat desa dalam menjalankan tugasnya sesuai Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya"

Sedangkan apa yang dilakukan Para Penggugat dengan tidak memberikan laporan, dan tidak mengindahkan perintah Kepala Desa merupakan suatu bentuk Larangan dimana hal tersebut telah menimbulkan kerugian kepentingan umum sesuai Pasal 51 huruf (a) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana Perangkat Desa Dilarang untuk : "Merugikan kepentingan Umum"

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemberhentian Para Penggugat Telah Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa “ Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

Tergugat 1 telah berkonsultasi dengan Camat dan Membuat Surat Permohonan Kepada Camat Semende Darat Laut No. 800/04/PR/2020 Tanggal 02 April 2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau;

atas surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau tersebut pada Tanggal 03 April 2020 Camat Semende Darat Laut Mengeluarkan Surat No. 800/142/SDL-X/2020 Hal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau;

14. Bahwa pada Point 9 Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat 1 telah menyalahi edaran menteri dalam negeridst;

Bahwa Pemberhentian Para Penggugat Telah Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa “ Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

Tergugat 1 telah berkonsultasi dengan Camat dan Membuat Surat Permohonan Kepada Camat Semende Darat Laut No. 800/04/PR/2020 Tanggal 02 April 2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau;

atas surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau tersebut pada Tanggal 03 April 2020 Camat Semende Darat

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laut Mengeluarkan Surat No. 800/142/SDL-X/2020 Hal : Rekomendasi
Pemberhentian Perangkat Desa Perapau;

Bahwa tindakan Para Penggugat dengan tidak melaksanakan tugas pokok jabatannya, dan tidak bersedia membantu Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, merupakan suatu bentuk terhadap “melanggar larangan sebagai perangkat desa” Pasal 51 *juncto* Pasal 53 UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

15. Bahwa Tergugat 1 telah menjalankan Asas-asas pemerintahan yang baik khususnya

a. Asas Profesionalitas : Bahwa Tergugat 1 tidak semena-mena dalam mengambil keputusan, dilakukan dengan melakukan teguran-teguran baik secara lisan maupun tertulis, Bahwa pemberhentian yang dilakukan Oleh Tergugat 1 telah melalui prosedur Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa “ Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, Tergugat 1 telah berkonsultasi dengan Camat dan Membuat Surat Permohonan Kepada Camat Semende Darat Laut No. 800/04/PR/2020 Tanggal 02 April 2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau, atas surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau tersebut pada Tanggal 03 April 2020 Camat Semende Darat Laut Mengeluarkan Surat No. 800/142/SDL-X/2020 Hal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau;

b. Asas Ketidakberpihakan, Pemberhentian Para Penggugat adalah bentuk tindakan demi kepentingan berlangsungnya jalannya roda pemerintahan tanpa tebang pilih, dimana Tergugat 1 pun masih

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan Perangkat desa yang lama yang bersedia untuk bersama-sama membangun pemerintahan Desa Perapau yang baik;

c. Asas Kecermatan, Bahwa penggugat telah memperhatikan dan melaksanakan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi jalannya pemerintahan Desa Perapau yang baik;

d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Bahwa sudah kewenangan Tergugat 1 untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dengan memperhatikan hal-hal yang telah diatur oleh undang-undang;

Bahwa dari uraian di atas Tergugat 1 menyatakan menolak semua dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat dan Dengan Hormat Memohon Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Objek Sengketa Berupa:
 1. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/06/KPTS/PR/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tanggal 06 April 2020:
 1. Ristuni, Jabatan Sekdes
 2. Arli Sanita, Jabatan Kaur TU/Umum
 3. Lipi Olipiah, Jabatan Kaur Keuangan
 4. Surhayu, Jabatan Kasi Pelayanan
 5. Matsahrin, Jabatan Kasi Kesra
 6. M. Syamsu, Jabatan Kasi Pemerintahan
 7. Aldi, Jabatan Kadus I

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Aldi, Jabatan Kadus I(satu) Desa Perapau;
3. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Ristuni, Jabatan Sekretaris Desa Perapau;
4. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Arli Sanita, Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Umum Desa Perapau;
5. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Matsahrin, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Perapau;
6. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Surhayu, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Perapau;
7. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Lipi Olipiah,
Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Perapau;

8. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April
2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan
Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama M. Syamsu,
Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Perapau;

9. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020, tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat
Laut Kabupaten Muara Enim Tanggal 14 April 2020, Lampiran Surat
Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor 140/07/PR/2020 Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Perapau atas Nama:

1. Rusman, A. Ma Jabatan Sekdes
2. Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU/Umum
3. Erdiyansyah, Jabatan Kaur Keuangan
4. Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan
5. Riyan Yadi, Jabatan Kasi Kesra
6. Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan
7. Agus Salim, Jabatan Kadus I

10. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat
Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Rusman. A. Ma, Jabatan
Sekretaris Desa Perapau;

11. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU dan Umum Desa Perapau;

12. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Erdiansyah, Jabatan Kaur Keuangan Desa Perapau;

13. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan Desa Perapau;

14. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Rian Yadi, Jabatan Kasi Kesejahteraan Rakyat;

15. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan;

16. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Agus Salim, Jabatan Kepala Dusun 1;

3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul berdasarkan hukum dalam perkara ini;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perselisihan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*Ex Aequo et Bono*).

Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Agustus 2020, pada pokoknya;

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, dan Para Tergugat II tidak akan menanggapi hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara a quo kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara di bawah ini:
2. Bahwa Tergugat I telah mengangkat Para Tergugat II Intervensi dengan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah tepatlah ketika Tergugat I mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim antara lain :
 1. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tanggal 14 April 2020, Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor 140/07/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau atas nama:
 1. Rusman, A. Ma Jabatan Sekdes
 2. Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU/Umum
 3. Erdiyansyah, Jabatan Kaur Keuangan

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan
5. Riyan Yadi, Jabatan Kasi Kesra
6. Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan
7. Agus Salim, Jabatan Kadus I
2. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Rusman. A. Ma, Jabatan Sekretaris Desa Perapau;
3. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU dan Umum Desa Perapau;
4. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Erdiansyah, Jabatan Kaur Keuangan Desa Perapau;
5. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan Desa Perapau;
6. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Rian Yadi, Jabatan Kasi Kesejahteraan Rakyat;

7. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan;

8. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Agus Salim, Jabatan Kepala Dusun 1;

3. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Point ke 4 Halaman 7-8 tidaklah benar dan sangat mengada-ada, dimana Para Penggugat yang menyatakan Bahwa Penerbitan Objek Sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat 1 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Khususnya : Paasal 5 Ayat (1) “ Bahwa Kepala Desa Memberhentikan perangkat Desa Serelah berkonsultasi dengan Camat”,.....dst

Bahwa Tergugat 1 Telah tepat melakukan Pemberhentian seusaai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu Tergugat 1 telah berkonsultasi dengan Camat dan Membuat Surat Permohonan Kepada Camat Semende Darat Laut No. 800/04/PR/2020 Tanggal 02 April 2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau, atas surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau tersebut pada Tanggal 03 April 2020 Camat Semende Darat Laut

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengeluarkan Surat No. 800/142/SDL-X/2020 Hal : Rekomendasi
Pemberhentian Perangkat Desa Perapau;

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada Point 7 Halaman 9 sangatlah mengada-ada dan hanyalah asumsi Para Penggugat belaka;

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ayat 1 "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya";

Ayat 2 " Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan Dengan Camat atas Nama Bupati/ Walikota;

Ayat 3" Dalam melaksanakan Tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

Bahwa Tergugat 1 telah melakukan Pengangkatan Perangkat Yang baru sesuai dengan Pasal 49 Ayat 2 Tersebut diatas dimana pada Tanggal 08 April 2020 Tergugat 1 Mengirimkan Surat Kepada Camat Semende Darat Laut No. 140/014/PR/2020 Hal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, yang kemudian pada Tanggal 09 April 2020 Camat Semende Darat Laut mengirimkan Surat Kepada Tergugat 1 No. 800/192/SDL-X/2020 Hal : Rekomendasi Pengangkatan Sekdes dan Perangkat Desa Perapau;

Bahwa Para Tergugat II Intervensi belum bekerja sebagai perangkat desa sebelum adanya Pengangkatan yang sah, Melainkan sebagai Relawan Covid berdasarkan Surat Camat Semende Darat Laut Tanggal 26 Maret 2020 untuk membentuk tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid 19 di Desa Perapau;

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Point 8 Halaman 9 Gugatan Para Penggugat, menyatakan Pakta Integritas Para pemberhentian para Penggugat adalah siasat dari Tergugat 1 untuk memberhentikan Para Penggugat.....dst;

Bahwa pakta integritas adalah bentuk keseriusan seorang perangkat desa dalam menjalankan tugasnya sesuai Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya";

Sedangkan apa yang dilakukan Para Penggugat dengan tidak memberikan laporan, dan tidak mengindahkan perintah Kepala Desa merupakan suatu bentuk Larangan dimana hal tersebut telah menimbulkan kerugian kepentingan umum sesuai Pasal 51 huruf (a) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana Perangkat Desa Dilarang untuk : "Merugikan kepentingan Umum";

Bahwa Pemberhentian yang dilakukan Tergugat 1 terhadap Para Penggugat Telah Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa " Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

Tergugat 1 telah berkonsultasi dengan Camat dan Membuat Surat Permohonan Kepada Camat Semende Darat Laut No. 800/04/PR/2020 Tanggal 02 April 2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau;

atas surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau tersebut pada Tanggal 03 April 2020 Camat Semende Darat Laut Mengeluarkan Surat No. 800/142/SDL-X/2020 Hal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau;

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Point 9 Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat 1 telah menyalahi edaran menteri dalam negeridst;

Bahwa Pemberhentian Yang dilakukan Tergugat 1 terhadap Para Penggugat Telah Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa “ Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

Tergugat 1 telah berkonsultasi dengan Camat dan Membuat Surat Permohonan Kepada Camat Semende Darat Laut No. 800/04/PR/2020 Tanggal 02 April 2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau;

atas surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau tersebut pada Tanggal 03 April 2020 Camat Semende Darat Laut Mengeluarkan Surat No. 800/142/SDL-X/2020 Hal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau;

Bahwa tindakan Para Penggugat dengan tidak melaksanakan tugas pokok jabatannya, dan tidak bersedia membantu Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desaa , merupakan suatu bentuk terhadap “ melanggar larangan sebagai perangkat desa” Pasal 51 *juncto* Pasal 53 UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa;

Bahwa dari uraian diatas Tergugat II Intervensi menyatakan menolak semua dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat dan Dengan Hormat Memohon Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Objek Sengketa Berupa:

1. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/06/KPTS/PR/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tanggal 06 April 2020;

1. Ristuni, Jabatan Sekdes
2. Arli Sanita, Jabatan Kaur TU/Umum
3. Lipi Olipiah, Jabatan Kaur Keuangan
4. Surhayu, Jabatan Kasi Pelayanan
5. Matsahrin, Jabatan Kasi Kesra
6. M. Syamsu, Jabatan Kasi Pemerintahan
7. Aldi, Jabatan Kadus I

2. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Aldi, Jabatan Kadus I(satu) Desa Perapau;

3. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Ristuni, Jabatan Sekretaris Desa Perapau;

4. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Arli Sanita, Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Umum Desa Perapau;

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Matsahrin, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Perapau;
6. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Surhayu, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Perapau;
7. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama Lipi Olipiah, Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Perapau;
8. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, atas Nama M. Syamsu, Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Perapau;
9. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tanggal 14 April 2020, Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor 140/07/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau atas Nama:
 1. Rusman, A. Ma Jabatan Sekdes
 2. Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU/Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Erdiansyah, Jabatan Kaur Keuangan
4. Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan
5. Riyan Yadi, Jabatan Kasi Kesra
6. Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan
7. Agus Salim, Jabatan Kadus I
10. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Rusman. A. Ma, Jabatan Sekretaris Desa Perapau;
11. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU dan Umum Desa Perapau;
12. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Erdiansyah, Jabatan Kaur Keuangan Desa Perapau;
13. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan Desa Perapau;
14. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Rian Yadi, Jabatan Kasi Kesejahteraan Rakyat;

15. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan;

16. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas Nama Agus Salim, Jabatan Kepala Dusun 1;

3. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul berdasarkan hukum dalam Perkara ini;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perselisihan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*Ex Aequo et Bono*);

Para Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 13 Agustus 2020, serta terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 6 Agustus 2020 dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 19 Agustus 2020;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P I s/d P VII-1 sampai dengan P I s/d P VII-11, sebagai berikut:

1. P I s/d P VII-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, surat tertanggal 23 April 2020

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Pengajuan Keberatan kepada Kepala Desa Perapau;

2. P I s/d P VII-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat tertanggal 23 April 2020;
3. P I s/d P VII-3 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/08/PR/2017 tanggal 01 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Aldi, jabatan Kadus I Desa Perapau;
4. P I s/d P VII-4 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/11/PR/2017 tanggal 01 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Ristuni, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Perapau;
5. P I s/d P VII-5 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/09/PR/2018 tanggal 27 Nopember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Ristuni Jabatan Sekretaris Desa Perapau;
6. P I s/d P VII-6 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/12/PR/2017 tanggal 01 Januari

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim atas nama Arli Sanita, Jabatan
Kepala Urusan Tata Usaha Umum Desa Perapau;

7. P I s/d P VII-7 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/ /PR/2018 tanggal 05 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Mat Sahrin, Jabatan Kasi Kesra Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut;
8. P I s/d P VII-8 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/15/PR/2017 tanggal 01 Januari 2017 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Surhayu, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Perapau;
9. P I s/d P VII-9 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/04/PR/2017 tanggal 01 Januari 2017 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Lipi Oliphia, Jabatan Kepala Urusan/Kepala Urusan Keuangan Desa Perapau;
10. P I s/d P VII-10 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten



Muara Enim Nomor 140/10/PR/2017 tanggal 01 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama M. Syamsu, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Perapau;

11. P I s/d P VII-11 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020 Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.100, sebagai berikut:

1. T.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/01/PR/2020 tertanggal 6 Maret 2020 Hal Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Perapau Tahun 2020;
2. T.2 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Daftar Hadir Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tahun 2020;
3. T.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Perapau Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020;
4. T.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, surat dari masyarakat Desa Perapau tanggal 01 April 2020 kepada Kepala Desa Perapau Prihal: Penggantian Perangkat Desa beserta lampirannya;
5. T.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Nomor 800/01/PR/1/2020 tanggal 06 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan ke 1 kepada Aldi Kadus 1 (satu);
6. T.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor 800/08/PR/1/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan (SP) ke 3
kepada Aldi Kadus 1 (satu);

7. T.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/03/PR/1/2020 tertanggal 09 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan ke 2 kepada Aldi Kadus I (satu);
8. T.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Aldi, tanggal 06 April 2020 sampai dengan 10 April 2020;
9. T.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Aldi, tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 06 Maret 2020;
10. T.10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Aldi, tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020;
11. T.11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Aldi, tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020;
12. T.12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Aldi, tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 27 Maret 2020;
13. T.13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Aldi, tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020;
14. T.14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/02/PR/2020 tertanggal 6 Maret 2020 Hal Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Perapau Tahun 2020;
15. T.15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/04/PR/2020 tanggal 12 Maret 2020 kepada Bpk. Aldi Kadus I, Perihal: Permintaan Dokumen Yang Berakiatan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Desa Perapau;
16. T.16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/04/PR/2020 tanggal 02 April 2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau;

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T.17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Semende Darat Laut kepada Kepala Desa Perapau, Nomor 800/142/SDL-X/2020 tanggal 03 April 2020 Hal Rekomendasi: Pemberhentian Perangkat Desa Perapau;
18. T.18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Aldi;
19. T.19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/02/PR/2020 tanggal 6 Maret 2020 kepada Sekdes Desa Perapau Hal: Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Perapau Tahun 2020;
20. T.20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Nomor 800/02/PR/1/2020 tanggal 06 Maret 2020 Perihal: Surat Peringatan ke 1 kepada Ristuni Sekretaris Desa Perapau;
21. T.21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Nomor 800/03/PR/1/2020 tanggal 09 Maret 2020 Perihal: Surat Peringatan ke 2 kepada Ristuni Sekretaris Desa Perapau;
22. T.22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor 800/08/PR/1/2020 tanggal 17 Maret 2020 Perihal: Surat Peringatan (SP) ke 3 kepada Ristuni Sekretaris Desa Perapau;
23. T.23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/04/PR/2020 tertanggal 12 Maret 2020 Perihal: Permintaan Dokumen Yang Berakaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Desa Perapau kepada Ristuni Sekdes Desa Perapau;
24. T.24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Ristuni, tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 06 Maret 2020;

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T.25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Ristuni, tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020;
26. T.26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Ristuni, tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020;
27. T.27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Ristuni, tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 27 Maret 2020;
28. T.28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Ristuni, tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020;
29. T.29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Ristuni, tanggal 06 April 2020 sampai dengan 10 April 2020;
30. T.30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Ristuni;
31. T.31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/02/PR/2020 tertanggal 06 Maret 2020 kepada Kaur TU/Umum, Hal: Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Perapau Tahun 2020;
32. T.32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/04/PR/2020 tertanggal 12 Maret 2020 Perihal: Permintaan Dokumen yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Desa Perapau yang ditujukan kepada Ibu Arli Sanita Kaur TU Umum;
33. T.33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/03/PR/1/2020 tertanggal 09 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan ke 1 kepada Arli Sanita Kaur TU Umum;

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. T.34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/05/PR/1/2020 tertanggal 12 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan ke 2 kepada Arli Sanita Kaur TU Umum;
35. T.35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/08/PR/1/2020 tertanggal 17 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan ke 3 kepada Arli Sanita Kaur TU Umum;
36. T.36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Fakta Integritas Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tertanggal 03 Februari 2020 atas nama Arli Sanita;
37. T.37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Arli Sanita, Tanggal 06 April 2020 sampai dengan 10 April 2020;
38. T.38 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Arli Sanita, Tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020;
39. T.39 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Arli Sanita, Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 27 Maret 2020;
40. T.40 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Arli Sanita, Tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 1 April 2020;
41. T.41 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Arli Sanita;
42. T.42 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/02/PR/2020 tertanggal 6 Maret 2020 kepada Kasi Kesejahteraan Hal: Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Perapau Tahun 2020;
43. T.43 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/04/PR/2020 tertanggal 12 Maret

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 kepada Mat Sahrin Kasi Kesra Perihal: Permintaan Dokumen Yang Berakiatan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Desa Perapau;

44. T.44 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/02/PR/1/2020 tertanggal 06 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan ke 1 kepada Mat Sahrin Kasi Kesra Desa Perapau;
45. T.45 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/03/PR/1/2020 tertanggal 09 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan ke 2 kepada Mat Sahrin Kasi Kesra Desa Perapau;
46. T.46 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/08/PR/1/2020 tertanggal 17 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan (SP) ke 3 kepada Mat Sahrin Kasi Kesra Desa Perapau;
47. T.47 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Mat Sahrin, Tanggal 06 April 2020 sampai dengan 10 April 2020;
48. T.48 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Mat Sahrin, Tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020;
49. T.49 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Mat Sahrin, Tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020;
50. T.50 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Mat Sahrin, Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 27 Maret 2020;
51. T.51 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Mat Sahrin, Tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020;
52. T.52 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende
Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Mat Sahrin;

53. T.53 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/02/PR/2020 tertanggal 6 Maret 2020 kepada Kasi Pelayanan Hal : Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Perapau Tahun 2020;
54. T.54 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/04/PR/2020 tertanggal 12 Maret 2020 kepada Surhayu Perihal : Permintaan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Desa Perapau;
55. T.55 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/03/PR/1/2020 tertanggal 09 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan ke 1 kepada Surhayu Kasi Pelayanan Desa Perapau;
56. T.56 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/05/PR/1/2020 tertanggal 12 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan ke 2 kepada Surhayu Kasi Pelayanan Desa Perapau;
57. T.57 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/08/PR/1/2020 tertanggal 17 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan (SP) ke 3 kepada Surhayu Kasi Pelayanan Desa Perapau;
58. T.58 : Fotokopi sesuai dengan asli, Fakta Integritas Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tertanggal 03 Februari 2020 atas nama Surhayu;
59. T.59 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Surhayu, Tanggal 6 April 2020 sampai dengan 10 April 2020

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. T.60 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Surhayu, Tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020;
61. T.61 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Surhayu, Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 27 Maret 2020;
62. T.62 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Atas nama Surhayu, Tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020;
63. T.63 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Surhayu;
64. T.64 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/02/PR/2020 tertanggal 6 Maret 2020 kepada Kaur Keuangan Hal : Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Perapau Tahun 2020;
65. T.65 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/04/PR/2020 tertanggal 12 Maret 2020 kepada Lipi Olipia Kaur Keuangan Desa Perapau Perihal : Permintaan Dokumen yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Desa Perapau;
66. T.66 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/02/PR/1/2020 tertanggal 06 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan ke 1 kepada Lipi Olipiah Kaur Keuangan;
67. T.67 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/03/PR/1/2020 tertanggal 09 Maret 2020 Perihal Surat Peringatan ke 2 kepada An. Lipi Olipiah Kaur Keuangan;
68. T.68 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/08/PR/1/2020 tertanggal 17 Maret 2020 Perihal :

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan (SP) ke 3 kepada Lipi Oliphia Kaur Keuangan;

69. T.69 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Perangkat Desa Perapau Atas nama Lipi Oliphia, Tanggal 06 April 2020 sampai dengan 10 April 2020;
70. T.70 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Perangkat Desa Perapau Atas nama Lipi Oliphia, Tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020;
71. T.71 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Perangkat Desa Perapau Atas nama Lipi Oliphia, Tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020;
72. T.72 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Perangkat Desa Perapau Atas nama Lipi Oliphia, Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 27 Maret 2020;
73. T.73 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Perangkat Desa Perapau Atas nama Lipi Oliphia, Tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 01 April 2020;
74. T.74 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Lipi Oliphia;
75. T.75 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/02/PR/2020 tertanggal 6 Maret 2020 Hal : Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Perapau Tahun 2020 kepada Kasi Pemerintahan;
76. T.76 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/04/PR/2020 tertanggal 12 Maret 2020 kepada M. Syamsu Kasi Pemerintahan Perihal Permintaan Dokumen Yang

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berakaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
Perangkat Desa Perapau;

77. T.77 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/01/PR/1/2020 tertanggal 06 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan ke 1 kepada M. Syamsu Kasi Pemerintahan;
78. T.78 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/03/PR/1/2020 tertanggal 09 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan ke 2 kepada M. Syamsu Kasi Pemerintahan;
79. T.79 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 800/08/PR/1/2020 tertanggal 17 Maret 2020 Perihal : Surat Peringatan ke 3 kepada M. Syamsu Kasi Pemerintahan;
80. T.80 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Perangkat Desa Perapau Atas nama M. Syamsu, Tanggal 06 April 2020 sampai dengan 10 April 2020;
81. T.81 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Perangkat Desa Perapau Atas nama M. Syamsu, Tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 6 Maret 2020;
82. T.82 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Perangkat Desa Perapau Atas nama M.Syamsu, Tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020;
83. T.83 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Perangkat Desa Perapau Atas nama M. Syamsu, Tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020;
84. T.84 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Perangkat Desa Perapau Atas nama M. Syamsu, Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 27 Maret 2020;
85. T.85 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Perangkat Desa Perapau Atas nama M. Syamsu, Tanggal 30 Maret 2020 sampai

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 3 April 2020;

86. T.86 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim kepada M. Syamsu;
87. T.87 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Semende Darat Laut Nomor 140/132/SDL-X/2020 tertanggal 26 Maret 2020 kepada Kades Perapau Hal : Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID 19);
88. T.88 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Relawan Covid 19 April Minggu Pertama tertanggal 11 April 2020;
89. T.89 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Nomor 140/32/PR/2020 tertanggal 10 Juni 2020 kepada Bupati Muara Enim melalui Ka. DPMD Kabupaten Muara Enim, Hal : Penyampaian Berkas Pelantikan Perangkat Desa Perapau;
90. T.90 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pengambilan Sumpah Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 9 Juni 2020;
91. T.91 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sumpah Perangkat Desa tertanggal 9 Juni 2020;
92. T.92A : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/07/KPTS/PR/2020 tertanggal 14 April 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim;
93. T.92 B : Fotokopi sesuai dengan asli, Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor : 140/07/PR/2020 tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Perapau tanggal 14 April 2020;

94. T.93 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Tamu Undangan Pelantikan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Periode 2020-2026 tertanggal 9 Juni 2020;
95. T.94 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Foto kegiatan pelantikan;
96. T.95 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Foto kegiatan pelantikan;
97. T.96 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Foto kegiatan pelantikan;
98. T.97 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Foto kegiatan pelantikan;
99. T.98 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Foto kegiatan pelantikan;
100. T.99 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/06/KPTS/PR/2020 tertanggal 06 April 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim;
101. T.100 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 1108/KPTS/DPMD/2019 tertanggal 27 November 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim;

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.INTV 1 s/d 7-1 sampai dengan T.II.INTV 1 s/d 7-125, sebagai berikut:

1. T.II.INTV 1 s/d 7-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/07/KPTS/PR/2020 tanggal 14 April 2020 Tentang

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Perapau
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara

Enim atas nama Rusman, A. Ma.;

2. T.II.INTV 1 s/d 7-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala
Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor 140/07/KPTS/
PR/2020 tanggal 14 April 2020, Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Perapau
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara
Enim atas nama Andi Purnama Putra;

3. T.II.INTV 1 s/d 7-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala
Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor 140/07/KPTS/
PR/2020 tanggal 14 April 2020, Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Perapau
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara
Enim atas nama Erdiansyah;

4. T.II.INTV 1 s/d 7-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala
Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor 140/07/KPTS/
PR/2020 tanggal 14 April 2020, Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Perapau
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara
Enim atas nama Sahrul Ilmi;

5. T.II.INTV 1 s/d 7-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala
Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor 140/07/KPTS/
PR/2020 tanggal 14 April 2020, Tentang

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Perapau
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara

Enim atas nama Rian Yadi;

6. T.II.INTV 1 s/d 7-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/07/KPTS/PR/2020 tanggal 14 April 2020, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Imam Gazali;

7. T.II.INTV 1 s/d 7-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/07/KPTS/PR/2020 tanggal 14 April 2020, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Agus Salim;

8. T.II.INTV 1 s/d 7-8 : Tidak jadi diajukan sebagai bukti surat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 1 Oktober 2020);

9. T.II.INTV 1 s/d 7-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Perapau Kepada Camat Semende Darat Laut Nomor 140/014/PR/2020 tanggal 08 April 2020, Hal: Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Perapau;

10.T.II.INTV 1 s/d 7-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Semende Darat Laut kepada Kepala Desa Perapau Nomor 800/192/SDL-X/2020 tanggal 09 April 2020, Hal :

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Pengangkatan Sekdes dan Perangkat Desa Perapau;

11. T.II.INTV 1 s/d 7-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/07/KPTS/PR/2020 tanggal 14 April 2020, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim;
12. T.II.INTV 1 s/d 7-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan Imam Gazali kepada Kepala Desa Perapau tertanggal 9 April 2020;
13. T.II.INTV 1 s/d 7-13 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Gazali tertanggal 23-03-2015;
14. T.II.INTV 1 s/d 7-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No.1603080304120001 tertanggal 19-10-2014;
15. T.II.INTV 1 s/d 7-15 : Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Imam Gazali No. 11 Dd 0042317 tanggal 12 Juni 1998;
16. T.II.INTV 1 s/d 7-16 : Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Imam Gazali tanggal 27 Juni 2001;
17. T.II.INTV 1 s/d 7-17 : Fotokopi yang dileges, Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.01/06.03/PP.01.1/033/2004 tanggal 14 Juni 2004 atas nama Imam Gazali;

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T.II.INTV 1 s/d 7-18 : Fotokopi yang dileges, Kutipan Akta Kelahiran Nomor KD 2000 1339 JB tanggal 23 Oktober 2000 atas nama Imam Gazali;
19. T.II.INTV 1 s/d 7-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Riwayat Hidup tertanggal 08 April 2020 atas nama Imam Gazali;
20. T.II.INTV 1 s/d 7-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa tertanggal 9 April 2020 atas nama Imam Gazali;
21. T.II.INTV 1 s/d 7-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika tertanggal 9 April 2020 atas nama Imam Gazali;
22. T.II.INTV 1 s/d 7-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bersedia menjadi Calon Perangkat Desa tertanggal 9 April 2020 atas nama Imam Gazali;
23. T.II.INTV 1 s/d 7-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Sehat Nomor 445/30/Pkm-PPG/I/2020 atas nama Imam Gazali;
24. T.II.INTV 1 s/d 7-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan tidak menjadi Pengurus Partai Politik tertanggal 9 April 2020 atas nama Imam Gazali;
25. T.II.INTV 1 s/d 7-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan sanggup berbuat baik, Jujur dan Adil tertanggal 9 April 2020 atas nama Imam Gazali;

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T.II.INTV 1 s/d 7-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Menetap di Desa tertanggal 9 April 2020 atas nama Imam Gazali;
27. T.II.INTV 1 s/d 7-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/79/I/2020/ Intelkam tanggal 15 Januari 2020 atas nama Imam Gazali;
28. T.II.INTV 1 s/d 7-28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan atas nama Erdiansyah kepada Kepala Desa Perapau tertanggal 9 April 2020;
29. T.II.INTV 1 s/d 7-29: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Erdiansyah tertanggal 23-03-2015;
30. T.II.INTV 1 s/d 7-30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No.16030816011140003 tertanggal 28-07-2016;
31. T.II.INTV 1 s/d 7-31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Ijazah Paket C No.06PC000121 tertanggal 27 Juli 2003 atas nama Erdiansyah;
32. T.II.INTV 1 s/d 7-32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) No. 064/R.05/SR 01/99 tertanggal 24 Mei 1999 atas nama Erdiansyah;
33. T.II.INTV 1 s/d 7-33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 10 Juni 1996 atas nama Erdiansyah;

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. T.II.INTV 1 s/d 7-34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/26.615/DISP/1988 tertanggal 20 Mei 1988 atas nama Erdiansyah;
35. T.II.INTV 1 s/d 7-35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Riwayat Hidup tertanggal 9 April 2020 atas nama Erdiansyah;
36. T.II.INTV 1 s/d 7-36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa tertanggal 9 April 2020 atas nama Erdiansyah;
37. T.II.INTV 1 s/d 7-37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika tertanggal 9 April 2020 atas nama Erdiansyah;
38. T.II.INTV 1 s/d 7-38 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Menetap di Desa tertanggal 9 April 2020 atas nama Erdiansyah;
39. T.II.INTV 1 s/d 7-39 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Sehat Nomor 445/60/Pkm-PPG/I/2020 atas nama Erdiansyah;
40. T.II.INTV 1 s/d 7-40 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tidak Menjadi Pengurus Partai Politik tertanggal 9 April 2020 atas nama Erdiansyah;
41. T.II.INTV 1 s/d 7-41 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Adil tertanggal 9 April 2020 atas nama Erdiansyah;

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. T.II.INTV 1 s/d 7-42 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Perangkat Desa tertanggal 9 April 2020 atas nama Erdiansyah;
43. T.II.INTV 1 s/d 7-43 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/77/I/2020/Intelkam tertanggal 14 Januari 2020 atas nama Erdiansyah;
44. T.II.INTV 1 s/d 7-44 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan atas nama Sahrul Ilmi kepada Kepala Desa Perapau tertanggal 8 April 2020;
45. T.II.INTV 1 s/d 7-45 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahrul Ilmi tertanggal 13-01-2020;
46. T.II.INTV 1 s/d 7-46 : Fotokopi yang dileges, Kartu Keluarga No.1603082612190001 tertanggal 26-12-2019;
47. T.II.INTV 1 s/d 7-47 : Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.11 OA.0a 0052737 tertanggal 7 Juni 1994 atas nama Sahrul Ilmi;
48. T.II.INTV 1 s/d 7-48 : Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 11 DI 0046349 tertanggal 29 Mei 1998 atas nama Sahrul Ilmi;
49. T.II.INTV 1 s/d 7-49 : Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Kelompok Teknologi dan Industri Program Studi Listrik Instalasi dan Listrik Tenaga tertanggal 18 Juni 2001 atas nama Sahrul Ilmi;

Halaman 84 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. T.II.INTV 1 s/d 7-50 : Fotokopi yang dileges, Kutipan Akta Kelahiran No. KD.2001.0940.JB. tertanggal 10 Desember 2001 atas nama Sahrul Ilmi;
51. T.II.INTV 1 s/d 7-51 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Riwayat Hidup tertanggal 08 April 2020 atas nama Sahrul Ilmi;
52. T.II.INTV 1 s/d 7-52 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/73/I/2020/Intelkam tertanggal 14 Januari 2020 atas nama Sahrul Ilmi;
53. T.II.INTV 1 s/d 7-53 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa tertanggal 8 April 2020 atas nama Sahrul Ilmi;
54. T.II.INTV 1 s/d 7-54 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika tertanggal 8 April 2020 atas nama Sahrul Ilmi;
- 55.T.II.INTV 1 s/d 7-55 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Perangkat Desa tertanggal 8 April 2020 atas nama Sahrul Ilmi;
56. T.II.INTV 1 s/d 7-56 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Sehat Nomor 445/20/Pkm-PPG/I/2020 tertanggal 8 April 2020 atas nama Sahrul Ilmi;
57. T.II.INTV 1 s/d 7-57 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tidak Menjadi Pengurus Partai Politik tertanggal 8 April 2020 atas nama Sahrul Ilmi;

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. T.II.INTV 1 s/d 7-58 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Adil tertanggal 8 April 2020 atas nama Sahrul Ilmi;
59. T.II.INTV 1 s/d 7-59 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Menetap di Desa tertanggal 8 April 2020 atas nama Sahrul Ilmi;
60. T.II.INTV 1 s/d 7-60 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan atas nama Agus Salim kepada Kepala Desa Perapau tertanggal 9 April 2020;
61. T.II.INTV 1 s/d 7-61 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Salim tertanggal 17-04-2012;
62. T.II.INTV 1 s/d 7-62 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Menetap di Desa tertanggal 9 April 2020 atas nama Andi Purnama Putra;
63. T.II.INTV 1 s/d 7-63 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Sehat Nomor 445/60/Pkm-PPG/XI/2020 atas nama Andi Purnama Putra;
64. T.II.INTV 1 s/d 7-64 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tidak Menjadi Pengurus Partai Politik tertanggal 9 April 2020 atas nama Andi Purnama Putra;
65. T.II.INTV 1 s/d 7-65 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Perangkat Desa tertanggal 9 April 2020 atas nama Andi Purnama Putra;
66. T.II.INTV 1 s/d 7-66 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Memelihara Keutuhan Negara

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal

Ika tertanggal 9 April 2020 atas nama Andi Purnama

Putra;

67. T.II.INTV 1 s/d 7-67 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 9 April 2020 atas nama Andi Purnama Putra;

68. T.II.INTV 1 s/d 7-68 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No. 1603082609070012 tertanggal 20-07-2017;

69. T.II.INTV 1 s/d 7-69 : Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.11 OA oa 0045557 tertanggal 30 Mei 1992 atas nama Agus Salim;

70. T.II.INTV 1 s/d 7-70 : Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No.11 OA ob 0509113 tertanggal 1 Juni 1995 atas nama Agus Salim;

71. T.II.INTV 1 s/d 7-71 : Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No. 11 Mk 222034380 tertanggal 22 Mei 1998 atas nama Agus Salim;

72. T.II.INTV 1 s/d 7-72 : Fotokopi yang dileges, Kutipan Akta Kelahiran No. 477/805/DISP/88 tanggal 14 September 1988 atas nama Agus Salim;

73. T.II.INTV 1 s/d 7-73 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Riwayat Hidup tertanggal 9 April 2020 atas nama Agus Salim;

74. T.II.INTV 1 s/d 7-74 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa tertanggal 9 April 2020 atas nama Agus Salim;

Halaman 87 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. T.II.INTV 1 s/d 7-75 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/70/I/2020/Intelkam tertanggal 14 Januari 2020 atas nama Agus Salim;
76. T.II.INTV 1 s/d 7-76 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika tertanggal 9 April 2020 atas nama Agus Salim;
77. T.II.INTV 1 s/d 7-77 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bersedia menjadi calon Perangkat Desa tertanggal 9 April 2020 atas nama Agus Salim;
78. T.II.INTV 1 s/d 7-78 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Sehat Nomor 445/18/Pkm-PPG/I/20 atas nama Agus Salim;
79. T.II.INTV 1 s/d 7-79 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tidak Menjadi Pengurus Partai Politik tertanggal 9 April 2020 atas nama Agus Salim;
80. T.II.INTV 1 s/d 7-80 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Adil tertanggal 9 April 2020 atas nama Agus Salim;
81. T.II.INTV 1 s/d 7-81 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Menetap di Desa tertanggal 9 April 2020 atas nama Agus Salim;
82. T.II.INTV 1 s/d 7-82 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan atas nama Rusman, A.Ma. kepada Kepala Desa Perapau tertanggal 8 April 2020;

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. T.II.INTV 1 s/d 7-83 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusman tertanggal 22-03-2018;
84. T.II.INTV 1 s/d 7-84 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No.1603082602160001 tertanggal 25-10-2019;
85. T.II.INTV 1 s/d 7-85 : Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.12 OA oa 0116737 tertanggal 13 Juni 1996 atas nama Rusman;
86. T.II.INTV 1 s/d 7-86 : Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) tertanggal 28 Mei 1999 atas nama Rusman;
87. T.II.INTV 1 s/d 7-87 : Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor : E-IV/h/MA.3/369/ 2002 tertanggal 20 Juni 2002 atas nama Rusman;
88. T.II.INTV 1 s/d 7-88 : Fotokopi yang dileges, Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : IN/4/9611 4.1/A2.PP/I.5279/2006 tertanggal 11 November 2006 atas nama Rusman;
89. T.II.INTV 1 s/d 7-89 : Fotokopi yang dileges, Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor IN/4/9611/ 4.1/A2.PP/I.5279/2006 tertanggal 11 November 2006 perihal Ijazah Akta II atas nama Rusman;
90. T.II.INTV 1 s/d 7-90 : Fotokopi yang dileges, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/4394/T-WK/2003 tertanggal 2 Juli 2003 atas nama Rusman;
- 91.T.II.INTV 1 s/d 7-91 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Riwayat Hidup tertanggal 8 April 2020 atas nama Rusman;

Halaman 89 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. T.II.INTV 1 s/d 7-92 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/75/I/2020/Intelkam tertanggal 14 Januari 2020 atas nama Rusman;
93. T.II.INTV 1 s/d 7-93 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa tertanggal 8 April 2020 atas nama Rusman, A.Ma;
94. T.II.INTV 1 s/d 7-94 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika tertanggal 8 April 2020 atas nama Rusman;
95. T.II.INTV 1 s/d 7-95 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Perangkat Desa tertanggal 8 April 2020 atas nama Rusman, A.Ma;
96. T.II.INTV 1 s/d 7-96 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tidak Menjadi Pengurus Partai Politik tertanggal 8 April 2020 atas nama Rusman, A.Ma;
97. T.II.INTV 1 s/d 7-97 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Adil tertanggal 8 April 2020 atas nama Rusman, A.Ma;
98. T.II.INTV 1 s/d 7-98 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Menetap di Desa tertanggal 8 April 2020 atas nama Rusman, A.Ma;
99. T.II.INTV 1 s/d 7-99 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan atas nama Rian Yadi kepada Kepala Desa Perapau tertanggal 8 April 2020;

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. T.II.INTV 1 s/d 7-100: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Rian Yadi tertanggal 16-11-2017;
101. T.II.INTV 1 s/d 7-101: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No. 1603082704160002 tertanggal 27-04-2016;
102. T.II.INTV 1 s/d 7-102: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Sehat Nomor 445/61/Pkm-PPG/I/20 atas nama Rusman;
103. T.II.INTV 1 s/d 7-103: Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No.11 OA oa 0052742 tertanggal 8 Juni 1994 atas nama Rianyadi;
104. T.II.INTV 1 s/d 7-104: Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No.11 OA oe 0052396 tertanggal 6 Juni 1997 atas nama Rianyadi;
105. T.II.INTV 1 s/d 7-105: Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam Nomor E IV/F/MA.II/3929/ 2000 tertanggal 16 Juni 2000 atas nama Rianyadi;
106. T.II.INTV 1 s/d 7-106: Fotokopi yang dileges, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1603-LT-13012020-0005 tertanggal 13 Januari 2020 atas nama Rian Yadi;
107. T.II.INTV 1 s/d 7-107: Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Riwayat Hidup tertanggal 8 April 2020 atas nama Rian Yadi;
108. T.II.INTV 1 s/d 7-108: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/76/I/2020/ Intelkam tertanggal 14 Januari 2020 atas nama Rian Yadi;

Halaman 91 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. T.II.INTV 1 s/d 7-109: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa tertanggal 8 April 2020 atas nama Rian Yadi;
110. T.II.INTV 1 s/d 7-110: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika tertanggal 8 April 2020 atas nama Rian Yadi;
111. T.II.INTV 1 s/d 7-111: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Perangkat Desa tertanggal 8 April 2020 atas nama Rian Yadi;
112. T.II.INTV 1 s/d 7-112: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Sehat Nomor 445/20/Pkm-PPG/I/20 atas nama Riyan Yadi;
113. T.II.INTV 1 s/d 7-113: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tidak Menjadi Pengurus Partai Politik tertanggal 8 April 2020 atas nama Rian Yadi;
114. T.II.INTV 1 s/d 7-114: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Adil tertanggal 8 April 2020 atas nama Rian Yadi;
115. T.II.INTV 1 s/d 7-115: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Menetap di Desa tertanggal 8 April 2020 atas nama Rian Yadi;
116. T.II.INTV 1 s/d 7-116: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan atas nama Andi Purnama Putra kepada Kepala Desa Perapau tertanggal 9 April 2020;

Halaman 92 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. T.II.INTV 1 s/d 7-117: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Purnama Putra tertanggal 17-01-2018;
118. T.II.INTV 1 s/d 7-118: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No. 1603080512170002 tertanggal 23-05-2019;
119. T.II.INTV 1 s/d 7-119: Fotokopi yang dileges, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 28 Juni 2003 atas nama Andi Purnama Putra;
120. T.II.INTV 1 s/d 7-120: Fotokopi yang dileges, Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 20 Juni 2009 atas nama Andi Purnama Putra;
121. T.II.INTV 1 s/d 7-121: Fotokopi yang dileges, Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tertanggal 26 Mei 2012 atas nama Andi Purnama Putra;
122. T.II.INTV 1 s/d 7-122: Fotokopi yang dileges, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/10436.Istimewa/LU/2010 tertanggal 30 Desember 2010 atas nama Andi Purnama Putra;
123. T.II.INTV 1 s/d 7-123: Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Riwayat Hidup tertanggal 9 April 2020 atas nama Andi Purnama Putra;
- 124.T.II.INTV 1 s/d 7-124: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/71/I/2020/Intelkam tertanggal 14 Januari 2020 atas nama Andi Purnama Putra;
- 125.T.II.INTV 1 s/d 7-125: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Adil tertanggal 9 April 2020 atas nama Andi Purnama Putra;

Halaman 93 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Johan;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Perapau sejak tahun 2008, dengan jarak sekitar 50 meter dari Kantor Desa;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa ini adalah tentang pemberhentian Para Penggugat dari jabatan sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa sudah ada pengganti Para Penggugat yang awalnya ditugaskan di pos Covid;
- Bahwa saksi mengenal Hakam dan Sarkawi;
- Bahwa sejak Kepala Desa baru dilantik, Para Penggugat masih bertugas sebagai Perangkat Desa kemudian Para Penggugat diberhentikan di waktu berdekatan dengan pelantikan BPD yang saat ini diketuai oleh Sailan, dahulu oleh Subroto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai teguran Kepala Desa kepada Para Penggugat dan tidak pernah melihat bukti T.4;
- Bahwa kinerja Para Penggugat sebagai Perangkat Desa baik-baik saja dan saksi tidak pernah mendengar keluhan dari masyarakat;
- Bahwa sampai dengan saat ini relawan Covid masih bertugas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pelantikan Perangkat Desa baru, hanya mendengar berita dari Para Penggugat;

2. Sai'in;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 dan Para Penggugat adalah Perangkat Desa yang diangkat di masa jabatan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bila ada kegiatan di Kantor Desa karena tempat tinggal saksi berjarak cukup jauh dari Kantor Desa;

Halaman 94 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan mengapa Para Penggugat diberhentikan, maupun siapa penggantinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar warga diminta persetujuan untuk mengganti Perangkat Desa;
- Bahwa saksi kembali mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa di bulan September 2019 namun yang terpilih adalah Tergugat prinsipal saat ini yaitu Wayan Anggara yang dilantik pada bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi serah terima jabatan dengan Pejabat Sementara Kepala Desa, kemudian Pejabat Sementara yang melakukan serah terima jabatan dengan Kepala Desa;
- Bahwa Desa Perapau terdiri dari 2 dusun dengan penduduk sekitar 1.000 orang;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa, dilakukan evaluasi sebulan sekali, membuat pakta integritas dan ada jadwal masuk pukul 08.00 serta pulang 16.00;
- Bahwa apabila ada kekurangan berkas, selalu dilengkapi dan berkas-berkas laporan disimpan oleh Ristuni selaku Sekretaris Desa serta di Kantor Camat;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa ini adalah tentang pemberhentian Para Penggugat dari jabatan sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa setuju saksi tugas Kepala Desa adalah mengayomi dan menerima keperluan masyarakat secara baik dengan dibantu oleh Perangkat Desa;
- Bahwa dahulu pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa menjadi kewenangan Kepala Desa, sementara sekarang harus melalui usulan dan musyawarah;
- Bahwa setuju saksi apabila ada Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran, maka harus dipanggil dan dibina;

Halaman 95 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut;

1. Rohni;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Perapau sejak lahir sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa saksi tahu sengketa ini mengenai pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T.4 dan ikut menandatangani bersama masyarakat lain karena setuju agar Perangkat Desa diganti, masyarakat didatangi satu persatu untuk bertanda tangan;
- Bahwa saksi menandatangani T.4 tanpa dipaksa dan tanpa iming-iming apapun;
- Bahwa para Perangkat Desa diberhentikan dahulu, baru diangkat kembali;
- Bahwa setahu saksi selama Covid sejak 3 bulan lalu, tidak boleh mengadakan perkumpulan bahkan anak sekolah pun diliburkan;
- Bahwa Desa Perapau terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun 1 dan Dusun 2;

2. A. Zazili;

- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Desa Perapau dan pernah menjabat Perangkat Desa sebagai Kepala Dusun 2 selama 10 tahun, namun saat ini sudah mengundurkan diri;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat diberhentikan dan saksi pernah melihat Surat Keputusan pemberhentian Para Penggugat;
- Bahwa benar dilakukan penandatanganan pakta integritas;
- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika ada evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Desa memerintahkan kepada seluruh

Halaman 96 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa untuk mengumpulkan laporan dengan diberi waktu tiga hari;

- Bahwa ada pertemuan kembali setelah evaluasi dan disampaikan apabila Perangkat Desa tidak dapat memenuhi perintah Kepala Desa untuk mengumpulkan laporan maka akan diberhentikan;
- Bahwa saksi mengundurkan diri kurang lebih satu bulan setelah evaluasi;
- Bahwa ketika Kepala Desa yang baru bertugas, Perangkat Desa lama juga masih bertugas;
- Bahwa apabila Perangkat Desa tidak melaksanakan tugas maka akan diberi teguran oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu dan ikut menandatangani bukti T.4;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai Perangkat Desa, tidak pernah dimintai laporan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu ada Surat Peringatan 1, 2 dan 3 yang diberikan Kepala Desa kepada Para Penggugat melalui Erdiansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Perangkat Desa baru dilantik;

Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat, telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 1 Oktober 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/06/KPTS/PR/2020 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tanggal 06 April 2020. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor : 140/06/PR/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, atas nama:

1. Ristuni, Jabatan Sekdes
2. Arli Sanita, Jabatan Kaur TU/Umum
3. Lipi Olipiah, Jabatan Kaur Keuangan
4. Surhayu, Jabatan Kasi Pelayanan
5. Matsahrin, Jabatan Kasi Kesra
6. M. Syamsu, Jabatan Kasi Pemerintahan
7. Aldi, Jabatan Kadus I

(*vide* bukti T.99);

2. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Aldi, Jabatan Kadus I (Satu) Desa Perapau (*vide* bukti T.18);
3. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Ristuni, Jabatan Sekretaris Desa Perapau (*vide* bukti T.30);
4. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Arli Sanita, Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Umum Desa Perapau (*vide* bukti T.41);

Halaman 98 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Kepala Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Matsahrin Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Perapau (*vide bukti T.52*);
6. Keputusan Kepala Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Surhayu Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Perapau. (*vide bukti T.63*);
7. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Lipi Olipiah, Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Perapau (*vide bukti T.74*);
8. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama M. Syamsu, Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Perapau (*vide bukti T.86*);
9. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tanggal 14 April 2020. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor : 140/07/PR/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, atas nama :
 1. Rusman, A. Ma , Jabatan Sekdes
 2. Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU/Umum

Halaman 99 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Erdiansyah, Jabatan Kaur Keuangan
5. Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan
6. Riyan Yadi, Jabatan Kasi Kesra
7. Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan
8. Agus Salim, Jabatan Kadus I

(*vide* bukti T.92A *juncto* T.92B = T.II.INTV 1 s/d/ 7 -11)

10. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Rusman, A. Ma., Jabatan Sekretaris Desa Perapau (*vide* bukti T.II.INTV.1 s/d 7-1);
11. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU dan Umum (*vide* bukti T.II.INTV.1 s/d 7-2);
12. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Erdiansyah, Jabatan Kaur Keuangan (*vide* bukti T.II.INTV.1 s/d 7-3);
13. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan (*vide* bukti T.II.INTV.1 s/d 7-4);
14. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang

Halaman 100 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Rian Yadi, Jabatan Kasi Kesejahteraan Rakyat (*vide* bukti T.II.INTV.1 s/d 7-5);

15. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan. (*vide* bukti T.II.INTV.1 s/d 7-6);

16. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Agus Salim, Jabatan Kepala Dusun 1. (*vide* bukti T.II.INTV.1 s/d 7-7);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan Pengadilan, kepentingan Para Penggugat dan tenggang waktu, dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam hal kewenangan, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan

Halaman 101 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Halaman 102 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati objek sengketa dan dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Perapau yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Ristuni dkk serta pengangkatan Rusman, A.Ma. dkk sebagai Perangkat Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Para Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Para Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah melakukan upaya Keberatan (Upaya Administratif) melalui surat tanggal 23 April 2020 yang diterima oleh Wayan Anggara, S.T. (*in casu* Tergugat) pada tanggal 23 April 2020 (*Vide* Bukti P I s/d VII-1 *juncto* P I s/d VII-2), selanjutnya terhadap keberatan Para Penggugat, tidak ditemukan bukti surat ataupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah menganggapi keberatan dari Para Penggugat, keadaan hukum tersebut sejalan dengan pengakuan Tergugat

Halaman 103 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Juli 2020 yang menyatakan telah menerima keberatan dari Para Penggugat, namun Tergugat tidak menjawab ataupun menindaklanjuti keberatan tersebut (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Juli 2020), hal mana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan, dan terhadap objek sengketa telah diajukan upaya administratif berupa keberatan, maka Pengadilan berkesimpulan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat khususnya halaman 4 bagian C. Kepentingan Mengajukan Gugatan mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena dengan diterbitkannya objek sengketa berupa keputusan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa (*vide* bukti T.18, T.30, T.41, T.52, T.63, T.74, T.86, dan T.99) maka Para Penggugat telah diberhentikan dan tidak lagi menduduki jabatan sebagai perangkat desa sehingga tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam

Halaman 104 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat Pengadilan kemukakan bahwa Para Penggugat kesemuanya merupakan perangkat desa pada Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim yang kemudian Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya dengan menerbitkan keputusan pemberhentian perangkat desa yang menjadi objek sengketa (*vide* bukti T.18, T.30, T.41, T.52, T.63, T.74, T.86 dan T.99), selanjutnya terhadap kedudukan Para Penggugat tersebut telah digantikan oleh Perangkat Desa yang baru berdasarkan Keputusan pengangkatan perangkat desa atas nama Para Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T.92A *juncto* T.92B=T.II.INTV 1 s/d 7-11, T.II INTV 1 s/d 7-1 sampai dengan T.II.INTV 1 s/d 7-7), sehingga oleh karena itu, Pengadilan berpendapat Para Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya berupa

Halaman 105 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji sebagai perangkat desa, kemudian terhadap jabatan tersebut saat ini diduduki oleh Para Tergugat II Intervensi, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga syarat formal dalam hal kepentingan Para Penggugat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menguji syarat formal pengajuan dalam hal tenggang waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum di atas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/06/KPTS/PR/2020 tertanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama : Ristuni sebagai Sekretaris Desa, Arli Sanita sebagai Kaur TU/Umum, Lipi Olipiah sebagai Kaur Keuangan, Surhayu sebagai Kasi Pelayanan, Matsahrin sebagai Kasi Kesra, M.Syamsu sebagai Kasi Pemerintahan, Aldi sebagai Kadus I dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/07/KPTS/PR/2020 tertanggal 14 April 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama : Rusman, A.Ma. sebagai Sekretaris Desa, Andi Purnama Putra sebagai Kaur TU/Umum, Erdiyansah sebagai Kaur Keuangan, Sahrul Ilmi sebagai Kasi Pelayanan, Riyan Yadi sebagai Kasi Kesra, Imam Gazali sebagai Kasi Pemerintahan, Agus Salim sebagai Kadus I (*vide* bukti T. 99, T.18, T.30, T.41, T.52, T.63, T.74, T.86, dan Bukti T.92A, T.92 B = T.II.INTV 1 s/d 7-11, T.II.INTV 1 s/d 7-1, T.II.INTV 1 s/d 7-2, T.II.INTV 1 s/d 7-3, T.II.INTV 1 s/d 7-4, T.II.INTV 1 s/d 7-5, T.II.INTV 1 s/d 7-6, T.II.INTV1 s/d 7-7);

2. Bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan atas objek sengketa kepada Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim pada tanggal 23 April 2020 yang diterima oleh Wayan Anggara, S.T. (*in casu* Tergugat) pada tanggal 23 April 2020 (*Vide* bukti P I s/d VII-1 *juncto* bukti P I s/d VII-2);
3. Bahwa Tergugat tidak menanggapi keberatan tersebut hingga gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan gugatan didaftarkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan oleh karena itu

Halaman 107 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian Para Penggugat dan pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa pada Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) -----

Halaman 108 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) -----

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Sedangkan kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati keseluruhan objek sengketa dan memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Pemberhentian Para Penggugat dan Pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa pada Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan memberhentikan Perangkat Desa pada Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim ada pada Kepala Desa Perapau;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 1108/KPTS/DPMD/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tertanggal 27 November 2019 (*vide* bukti T.100), pada bagian memutuskan menetapkan disebutkan Mengesahkan Pengangkatan Saudara Wayan Anggara, S.T. sebagai Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan terbitnya seluruh

Halaman 109 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yakni pada tanggal 06 April 2020 dan 14 April 2020, Pengadilan berpendapat Wayan Anggara, S.T. merupakan Kepala Desa Perapau yang sah dan mempunyai kewenangan baik secara materi, tempat maupun waktu untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari Para Pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa pada Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tanggal 01 Januari 2017 dengan nomor yang berbeda yakni: Nomor 140/08/PR/2017 atas nama Aldi (Penggugat I) sebagai Kadus I, Nomor 140/11/PR/2017 atas nama Ristuni (Penggugat II) sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, Nomor 140/12/PR/2017 atas nama Arli Sanita (Penggugat III) sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Umum, Nomor 140//PR/2018 atas nama Mat Sahrin (Penggugat IV), Nomor 140/15/PR/2017 atas nama Surhayu (Penggugat V) sebagai Kasi Pelayanan, Nomor 140/04/PR/2017 atas nama Lipi Oliipiah (Penggugat VI) sebagai Kaur Keuangan, Nomor 140/10/PR/2017 atas nama M. Syamsu (Penggugat VII) sebagai Kasi Pemerintahan (*Vide* bukti P I s/d VII-3, P I s/d VII-4, P I s/d VII-6, P I s/d VII-8, P I s/d VII-9 dan P I s/d VII-10);
2. Bahwa selanjutnya Penggugat II atas nama Ristuni berdasarkan Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara

Halaman 110 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim Nomor : 140/09/PR/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tanggal 27 November 2018 telah diangkat sebagai Sekretaris Desa (Vide bukti P I s/d VII-5);

3. Bahwa pada tanggal 02 April 2020 Kepala Desa Perapau mengirim surat kepada Camat Semende Darat Laut Nomor: 800/04/PR/2020, hal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau, yang pada pokoknya mohon rekomendasi kepada camat untuk pemberhentian Perangkat Desa Perapau (Vide Bukti T.16);
4. Bahwa pada tanggal 03 April 2020 Camat Semende Darat Laut merespon dengan memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk memberhentikan Perangkat Desa Perapau melalui surat Nomor 800/142/SDL-X/2020 hal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau (Vide Bukti T.17);
5. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan surat pemberhentian perangkat desa atas nama Para Penggugat pada tanggal 6 April 2020 (vide bukti T.18, T.30, T.41, T.52, T.63, T.74, T.86, T.99);
6. Bahwa Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Perapau (Tergugat) untuk diangkat menjadi perangkat desa, sebagaimana tertulis dalam surat permohonan dengan melampirkan:
 1. Pas photo 2x3, 3x4 dan 4x6 (masing-masing 3 lembar);
 2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
 3. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir dari SD sampai dengan terakhir;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir;
 5. Daftar riwayat hidup;
 6. SKCK;
 7. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME;

Halaman 111 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat pernyataan memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan UUD 1945;
9. Surat pernyataan bersedia menjadi calon perangkat desa;
10. Surat keterangan sehat;
11. Surat pernyataan tidak mengurus partai politik;
12. Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adil;
13. Surat pernyataan menetap di desa selama masa jabatan.

(*vide Bukti T.II.INTV 1 s/d/ 7-12 sampai dengan T.II.INTV 1 s/d/ 7-125*)

7. Bahwa pada tanggal 08 April 2020 Kepala Desa Perapau mengirim surat kepada Camat Semende Darat Laut melalui surat Nomor: 140/014/PR/2020, hal: Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, yang pada pokoknya mohon rekomendasi kepada camat untuk pengangkatan Perangkat Desa Perapau (*Vide Bukti T.II.INTV 1 s/d 7-9*);
8. Bahwa pada tanggal 09 April 2020 Camat Semende Darat Laut menindaklanjuti surat kepala Desa Perapau, dengan memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk pengangkatan Perangkat Desa Perapau melalui surat Nomor 800/192/SDL-X/2020 hal : Rekomendasi Pengangkatan Sekdes dan Perangkat Desa Perapau (*Vide Bukti T.II.INTV 1 s/d 7-10*);
9. Bahwa selanjutnya Tergugat selaku Kepala Desa Perapau menerbitkan Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tentang Pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Perapau yang baru (*vide bukti T. 99, T.18, T.30, T.41, T.52, T.63, T.74, T.86, dan Bukti T.92A, T.92B = T.II.INTV 1 s/d 7-11, T.II.INTV 1 s/d 7-1, T.II.INTV 1 s/d 7-2, T.II.INTV 1 s/d 7-3, T.II.INTV 1 s/d 7-4, T.II.INTV 1 s/d 7-5, T.II.INTV 1 s/d 7-6, T.II.INTV 1 s/d 7-7*);
10. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan tahapan dan aturan yang benar dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti T.II.INTV 1 s/d 7-1 sampai dengan T.II.INTV 1 s/d-7, Pengadilan memperbaiki sendiri substansi objek sengketa yang termuat dalam gugatan khususnya untuk objek sengketa nomor urut 10 sampai dengan 16 dengan menambahkan tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53

Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 113 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebuta lain mengenai pemberhentian perangkat desa;



- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan menyimpulkan muatan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa *Juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada pokoknya secara prosedur menghendaki Kepala Desa (Tergugat) sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru dapat diterbitkan surat keputusan pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah melaksanakan evaluasi terhadap Perangkat Desa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, berdasarkan bukti Surat Nomor 140/01/PR/2020 tanggal 6 Maret 2020 dan daftar hadir serta berita acara nya (*vide* bukti T.1 sampai dengan T.3) yang pokoknya menyepakati bahwa seluruh Perangkat Desa akan menyelesaikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat desa 6 tahun terakhir selama 2 hari yaitu dari tanggal 10 dan 11 Maret 2020 (*vide* keterangan saksi A. Zazili pada Berita Acara Persidangan tanggal 17 September 2020), dan untuk itu Tergugat juga pernah membuat beberapa kali surat peringatan yang ditujukan kepada Para Penggugat, selanjutnya terkait hal tersebut Para Penggugat tidak membuktikan sebaliknya;

Halaman 116 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pengadilan juga memperoleh fakta hukum pada tanggal 02 April 2020 Kepala Desa Perapau mengirim surat kepada Camat Semende Darat Laut Nomor: 800/04/PR/2020, hal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau (*Vide* Bukti T.16) kemudian pada tanggal 03 April 2020 Camat Semende Darat Laut merespon dengan memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk memberhentikan Perangkat Desa Perapau melalui surat Nomor 800/142/SDL-X/2020 hal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Perapau (*Vide* Bukti T.17);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa ke 1 sampai dengan 8 telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan karena Tergugat *in casu* Kepala Desa Perapau terbukti telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat Semende Darat Laut, kemudian Camat Semende Darat Laut telah memberi rekomendasi sebelum diterbitkannya keputusan pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
- Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
 - Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftar; dan

Halaman 117 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah.

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

- a. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- b. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- c. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 66

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan



- d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- b. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - c. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - d. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - e. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan



- i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desa Perapau (*in casu* Tergugat) yang pada pokoknya berisi tentang permohonan untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa disertai dengan lampiran berupa persyaratan-persyaratan (*vide* Bukti T.II.INTV 1 s/d/ 7-12 sampai dengan T.II.INTV 1 s/d/ 7-125), dan pada tanggal 08 April 2020 Kepala Desa Perapau mengirim surat kepada Camat Semende Darat Laut Nomor: 140/014/PR/2020, Hal: Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Perapau (*Vide* Bukti T.II.INTV 1 s/d 7-9) serta pada tanggal 09 April 2020 Camat Semende Darat Laut merespon dengan memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk pengangkatan Perangkat Desa Perapau melalui surat Nomor 800/192/SDL-X/2020 Hal : Rekomendasi Pengangkatan Sekdes dan Perangkat Desa Perapau (*Vide* Bukti T.II.INTV 1 s/d 7-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukumnya, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa 9 sampai dengan 16 tentang pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Perapau yang baru, juga telah mengikuti seluruh prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkeyakinan Tergugat dalam menerbitkan keputusan baik tentang pemberhentian Para Penggugat maupun pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa pada Desa Perapau Kecamatan Camat Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 66 dan Pasal 68 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 4 serta Pasal 5 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terkait dalil Para Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, walaupun demikian setelah Pengadilan memperhatikan ketentuan hukum yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo*, Pengadilan tidak menemukan ketentuan yang mensyaratkan kewajiban untuk dilakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu sebelum sampai pada diterbitkannya keputusan pemberhentian sehingga Pengadilan berkesimpulan dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Perapau yang baru, Pengadilan memperoleh fakta hukum berdasarkan bukti T II INTV 1 s/d 7-12 sampai dengan T II INTV 1 s/d 7-125, hal mana Para Tergugat II Intervensi seluruhnya berpendidikan terakhir pada Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat bahkan Rusman, A.Ma *in casu* Tergugat II Intervensi 1 berpendidikan terakhir pada Diploma II Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian Para Tergugat II Intervensi juga memenuhi usia yang dipersyaratkan yakni minimal 20 tahun dan kesemuanya berdomisili di Desa Perapau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan berkesimpulan secara substansi pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Perapau yang baru juga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43

Halaman 121 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan seluruh objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, namun Pengadilan menilai dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-undangan, hal mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan pada bagian sebelumnya (*vide supra*), oleh karenanya selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi di atas, maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan seluruh objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Pengadilan berkeyakinan terhadap gugatan Para Penggugat yang memohon agar seluruh objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

Halaman 122 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan pada hari Selasa 13 Oktober 2020 oleh kami Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.,

Halaman 123 Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., dan Ulia Alba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Enita, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Ttd

Ulia Alba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Enita, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK	:	Rp 75.000,-
Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp 10.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 98.000,-
Biaya Meterai Putusan Sela	:	Rp 6.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
Biaya Meterai Putusan Akhir	:	Rp 6.000,- +
Jumlah	:	Rp 235.000,-